



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa 1:

- 1. Nama lengkap : **SOLEHUDIN ALIAS MARJHON BIN ABDUL HANAN;**
- 2. Tempat lahir : Sukabumi;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 23 Maret 1971;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Kp. Gandasoli RT 003/010 Desa Cipurut Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2:

- 1. Nama lengkap : **DEDE FEBRI HERDIYANSYAH ALIAS BIAN BIN UKAN SUKANDI;**
- 2. Tempat lahir : Sukabumi;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 7 Februari 1987;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Kp. Cipari RT 001/006 Desa Bojongsawah Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;



4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Solehudin Alias Marjhon Bin Abdul Hanan dan Terdakwa 2. Dede Febri Herdiyansyah Alias Bian Bin Ukan Sukandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang dilakukan secara bersama-sama*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa 1. Solehudin Alias Marjhon Bin Abdul Hanan dan Terdakwa 2. Dede Febri Herdiyansyah Alias Bian Bin Ukan Sukandi berupa pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 Bulan, dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan perintah para Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah serangka senjata tajam jenis golok warna coklat garis hitam
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang \pm 48 Cm, berserangka dan gagang warna coklat;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang \pm 63 sentimeter gagang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-119/CBD/Eku.2/12/2023 tanggal 26 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa 1. Solehudin Alias Marjhon Bin Abdul Hanan dan Terdakwa 2. Dede Febri Herdiyansyah Alias Bian Bin Ukan Sukandi pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan November tahun 2023, bertempat di Jalan Raya di Kampung Cireunghas Rt.003/002 Desa Bencoy Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 halaman. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, awalnya ketika Terdakwa 1. Solehudin sedang bersama Terdakwa 2. Dede Febri berada di rumahnya di Kampung Gandasoli Cireunghas, kemudian Terdakwa 1. Solehudin menyuruh Terdakwa 2. Dede Febri untuk menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan panjang sekitar 48 sentimeter berserangka dan bergagang warna Coklat milik Terdakwa 1. Solehudin yang akan dijualnya lalu Terdakwa 2. Dede Febri pun mengambilnya. Setelah itu Terdakwa 1. Solehudin membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan panjang sekitar 63 sentimeter bersangka warna coklat garis hitam dengan gagang warna hitam untuk pergi ke kebunnya dengan mengendarai kendaraan jenis Pick Up yang saat itu diikuti oleh Terdakwa 2. Dede Febri dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha N-Max sambil membawa senjata tajam Golok milik Terdakwa 1. Solehudin yang dititipkan kepadanya, dan saat sampai di Jalan Raya di Kampung Cireunghas Rt.003/002 Desa Bencoy Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi para Terdakwa berhenti karena ada pengerjaan pengecoran jalan, kemudian Terdakwa 1. Solehudin turun dari kendaraannya sambil membawa senjata tajam golok dan menghampiri Saksi Andi Suryana Alias Ucing sambil mengeluarkan golok yang dibawanya dan menentengnya lalu membacokannya kearah Saksi Andi Suryana Alias Ucing namun tidak kena karena Saksi Andi Suryana Alias Ucing berhasil menghindari dan melarikan diri lalu datang Saksi Kankan Hidayat mencoba melarainya namun Terdakwa 1. Solehudin tidak terima langsung membacokan golok yang dipegangnya kearah Saksi Kankan Hidayat namun tidak kena karena Saksi Kankan Hidayat melarikan diri lalu dikejar oleh Terdakwa 1. Solehudin hingga menginjak jalan yang masih di cor, kemudian Terdakwa 1. Solehudin mengacungkan senjata tajam goloknya ke atas dengan berteriak kepada para pekerja lainnya yang sedang mengecor jalan "bubar-bubar, ereun digarawe / BUBAR-BUBAR HENTIKAN PEKERJAAN" lalu Terdakwa 1. Solehudin menghampiri salah satu pekerja yaitu Saksi Taryono dan menodongkan golok yang dibawanya kearah dada kanan Saksi Taryono hingga menimbulkan ada bekas merah, kemudian datang Terdakwa 2. Dede Febri mengambil golok yang sedang di pegang oleh Terdakwa 1. Solehudin lalu terjatuh dan diambil oleh Saksi Hendar Alias Enday yang sedang berada disekitar jalan yang di cor dan menyembunyikan golok milik Terdakwa 1. Solehudin di kursi warung, setelah itu Saksi Taryono dengan para pekerja lainnya yang merasa

Halaman 4 dari 22 halaman. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Cbd



ketakutan langsung berlari menyelamatkan diri dan menghentikan pekerjaan mengecor jalan, tidak lama kemudian datang Saksi Haris Risan, Saksi Dendi Riswandi dan Saksi Diki Juansyah, SE (ketiga Saksi Anggota Polisi Sektor Cireunghas) yang telah menerima laporan dari warga sekitar bahwa para Terdakwa sedang berada di lokasi pengecoran jalan tersebut sambil membawa senjata tajam, setelah itu Anggota Polisi menghampiri para Terdakwa menginterogasinya dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan senjata tajam jenis Golok dari Terdakwa 1. Solehudin yang tersimpan dikursi yang telah disembunyikan oleh Saksi Hendar Alias Enday yang diakui milik Terdakwa 1. Solehudin dan senjata tajam jenis Golok dari Terdakwa 2. Dede Febri yang tersimpan dibalik bajunya, selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti senjata tajam tersebut dibawa ke Kantor Polisi Sektor Cireunghas untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa 1. Solehudin dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan panjang sekitar 63 sentimeter bersangka warna coklat garis hitam dengan gagang warna hitam dan Terdakwa 2. Dede Febri yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan panjang sekitar 48 sentimeter berseangka dan bergagang warna Coklat, tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yang digunakan bukan untuk peruntukannya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain serta meresahkan masyarakat;

Perbuatan para Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Diki Juansyah, S.E., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara para Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan Saksi telah mengamankan para Terdakwa terkait perkara membawa, menguasai senjata tajam tanpa izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar jam 16.30 WIB pada saat itu Saksi sedang melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi yang lain dan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang marah-marrah di lokasi yang sedang ada proyek perbaikan cor jalan, dan di sana Terdakwa 1. Solehudin mengamuk serta marah-marrah di lokasi tersebut, sehingga membuat para pekerja di proyek tersebut berlarian, lalu pada saat itu Saksi pun mengamankan Terdakwa 1. Solehudin;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu Terdakwa 1. Solehudin membawa senjata tajam berupa Golok;
- Bahwa Saksi menerangkan, di lokasi tersebut sedang ada proyek cor jalan berbatasan Desa Gencoy dengan Gegerbitung;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat di lokasi tersebut Terdakwa 1. Solehudin sedang mengacungkan golok;
- Bahwa Saksi menerangkan, sepengetahuan Saksi, Terdakwa 1. Solehudin membuat kegaduhan di lokasi tersebut karena ia kesal dengan Ucing karena Ucing sering mengambil rokok dan kopi mengatasnamakan Terdakwa 1. Solehudin;
- Bahwa Saksi menerangkan, di lokasi tersebut Terdakwa 1. Solehudin bertemu dengan Ucing hingga terjadilah keributan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa 1. Solehudin bekerja sebagai petani, dan Ucing sebagai mandor di proyek tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat Saksi datang ke lokasi kejadian sudah ada banyak warga;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mendapatkan informasi kejadian tersebut dari salah satu warga di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Haris Risan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara para Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;

Halaman 6 dari 22 halaman. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan Saksi telah mengamankan para Terdakwa terkait perkara membawa, menguasai senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar jam 16.30 WIB pada saat itu Saksi sedang melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi yang lain dan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang marah-marah di lokasi yang sedang ada proyek perbaikan cor jalan, dan di sana Terdakwa 1. Solehudin mengamuk serta marah-marah di lokasi tersebut, sehingga membuat para pekerja di proyek tersebut berlarian, lalu pada saat itu Saksi pun mengamankan Terdakwa 1. Solehudin;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu Terdakwa 1. Solehudin membawa senjata tajam berupa Golok;
- Bahwa Saksi menerangkan, di lokasi tersebut sedang ada proyek cor jalan berbatasan Desa Gencoy dengan Gegerbitung;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat di lokasi tersebut Terdakwa 1. Solehudin sedang mengacungkan golok;
- Bahwa Saksi menerangkan, sepengetahuan Saksi, Terdakwa 1. Solehudin membuat kegaduhan di lokasi tersebut karena ia kesal dengan Ucing karena Ucing sering mengambil rokok dan kopi mengatasnamakan Terdakwa 1. Solehudin;
- Bahwa Saksi menerangkan, di lokasi tersebut Terdakwa 1. Solehudin bertemu dengan Ucing hingga terjadilah keributan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa 1. Solehudin bekerja sebagai petani, dan Ucing sebagai mandor di proyek tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat Saksi datang ke lokasi kejadian sudah ada banyak warga;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mendapatkan informasi kejadian tersebut dari salah satu warga di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dendi Riswandi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 halaman. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara para Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan Saksi telah mengamankan para Terdakwa terkait perkara membawa, menguasai senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar jam 16.30 WIB pada saat itu Saksi sedang melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi yang lain dan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang marah-marah di lokasi yang sedang ada proyek perbaikan cor jalan, dan di sana Terdakwa 1. Solehudin mengamuk serta marah-marah di lokasi tersebut, sehingga membuat para pekerja di proyek tersebut berlarian, lalu pada saat itu Saksi pun mengamankan Terdakwa 1. Solehudin;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu Terdakwa 1. Solehudin membawa senjata tajam berupa Golok;
- Bahwa Saksi menerangkan, di lokasi tersebut sedang ada proyek cor jalan berbatasan Desa Gencoy dengan Gegerbitung;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat di lokasi tersebut Terdakwa 1. Solehudin sedang mengacungkan golok;
- Bahwa Saksi menerangkan, sepengetahuan Saksi, Terdakwa 1. Solehudin membuat kegaduhan di lokasi tersebut karena ia kesal dengan Ucing karena Ucing sering mengambil rokok dan kopi mengatasnamakan Terdakwa 1. Solehudin;
- Bahwa Saksi menerangkan, di lokasi tersebut Terdakwa 1. Solehudin bertemu dengan Ucing hingga terjadilah keributan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa 1. Solehudin bekerja sebagai petani, dan Ucing sebagai mandor di proyek tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat Saksi datang ke lokasi kejadian sudah ada banyak warga;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mendapatkan informasi kejadian tersebut dari salah satu warga di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 22 halaman. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Hendar Alias Enday Bin Ijang, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara para Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara membawa, menguasai senjata tajam tanpa izin yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat kejadian tersebut Saksi mengamankan senjata tajam berupa golok dari tangan Terdakwa 2. Dede Febri yang pada saat itu terjatuh, lalu Saksi ambil;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat kejadian Saksi berada di lokasi tersebut dengan ngojek;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengambil senjata tajam tersebut karena khawatir akan ada korban;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu yang memberhentikan proyek pengerjaan cor yaitu Terdakwa 1. Solehudin sambil mengacungkan golok, dan dia sambil mengejar Ucing menginjak cor jalan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1. Solehudin Alias Marjhon Bin Abdul Hanan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengerti diminta keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membawa, menguasai senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat kejadian tersebut Ucing ada di lokasi tersebut, dan Terdakwa kesal dengan dia karena suka mengambil



kopi dan rokok mengatasnamakan Terdakwa, lalu Terdakwa kejar dia dengan menggunakan golok;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat itu Terdakwa mengajak Terdakwa 2. Dede Febri;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengajak Terdakwa 2. Dede Febri untuk membantu Terdakwa dan juga dia meminta pekerjaan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat itu kami memegang golok masing-masing;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa sudah pernah pernah dihukum dalam perkara perkelahian;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta menyesali perbuatan tersebut;

2. Terdakwa 2. Dede Febri Herdiyansyah Alias Bian Bin Ukan Sukandi, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membawa, menguasai senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, golok tersebut adalah milik Terdakwa 1. Solehudin;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat itu Terdakwa 1. Solehudin menyuruh Terdakwa untuk membawa golok tersebut untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa sudah pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah serangka senjata tajam jenis golok warna coklat garis hitam;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang \pm 48 (empat puluh delapan) sentimeter, berserangka dan gagang warna coklat;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang \pm 63 (enam puluh tiga) sentimeter gagang warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

-

Bahwa

pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Raya di Kampung Cireunghas RT 003/002 Desa Bencoy Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi, Saksi Diki Juansyah, S.E., Saksi Haris Risan, dan Saksi Dendi Riswandi telah mengamankan Terdakwa 1. Solehudin Alias Marjhon Bin Abdul Hanan dan Terdakwa 2. Dede Febri Herdiyansyah Alias Bian Bin Ukan Sukandi oleh karena menguasai, membawa, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk;

-

Bahwa

kejadiannya bermula ketika Terdakwa 1. Solehudin sedang bersama Terdakwa 2. Dede Febri berada di rumahnya di Kampung Gandasoli Cireunghas, kemudian Terdakwa 1. Solehudin menyuruh Terdakwa 2. Dede Febri untuk menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan panjang sekitar 48 (empat puluh delapan) sentimeter berserangka dan bergagang warna Coklat milik Terdakwa 1. Solehudin yang akan dijualnya, setelah itu Terdakwa 1. Solehudin membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan panjang sekitar 63 (enam puluh tiga) sentimeter bersangka warna coklat garis hitam dengan gagang warna hitam untuk pergi ke kebunnya dengan mengendarai kendaraan jenis Pick Up yang saat itu diikuti oleh Terdakwa 2. Dede Febri dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha N-Max sambil membawa senjata tajam Golok milik Terdakwa 1. Solehudin yang ditiptkan kepadanya sebelumnya, dan pada saat sampai di Jalan Raya di Kampung Cireunghas RT 003/002 Desa Bencoy Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi, para Terdakwa berhenti karena ada pengerjaan pengecoran jalan, kemudian Terdakwa 1. Solehudin turun dari kendaraannya sambil membawa senjata tajam golok dan menghampiri Saksi Andi Suryana Alias Ucing sambil mengeluarkan golok yang dibawanya dan menentengnya lalu membacokannya ke arah Saksi Andi Suryana Alias Ucing namun tidak kena karena Saksi Andi Suryana Alias Ucing berhasil menghindar dan melarikan diri;

-

Bahwa

kemudian datang Saksi Kankan Hidayat mencoba meleraikan, namun Terdakwa 1. Solehudin tidak terima dan langsung membacokkan golok yang

Halaman 11 dari 22 halaman. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipegangnya ke arah Saksi Kankan Hidayat namun tidak kena karena Saksi Kankan Hidayat melarikan diri, lalu Saksi Kankan Hidayat dikejar oleh Terdakwa 1. Solehudin hingga menginjak jalan yang masih dicor, kemudian Terdakwa 1. Solehudin mengacungkan senjata tajam goloknya ke atas dengan berteriak kepada para pekerja lainnya yang sedang mengecor jalan, "bubar-bubar, ereun digarawe (BUBAR-BUBAR HENTIKAN PEKERJAAN)";

- Bahwa kemudian Terdakwa 1. Solehudin menghampiri salah satu pekerja yaitu Saksi Taryono dan menodongkan golok yang dibawanya ke arah dada kanan Saksi Taryono hingga menimbulkan ada bekas merah, kemudian datang Terdakwa 2. Dede Febri mengambil golok yang sedang dipegang oleh Terdakwa 1. Solehudin lalu terjatuh dan diambil oleh Saksi Hendar Alias Enday yang sedang berada di sekitar jalan yang dicor dan menyembunyikan golok milik Terdakwa 1. Solehudin tersebut di kursi warung, setelah itu Saksi Taryono dengan para pekerja lainnya yang merasa ketakutan langsung berlari menyelamatkan diri dan menghentikan pekerjaan mengecor jalan;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Haris Risan, Saksi Dendi Riswandi, dan Saksi Diki Juansyah, S.E. yang telah menerima laporan dari warga sekitar bahwa para Terdakwa sedang berada di lokasi pengecoran jalan tersebut sambil membawa senjata tajam, setelah itu Anggota Polisi menghampiri para Terdakwa dan mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan panjang sekitar 63 (enam puluh tiga) sentimeter bersangka warna coklat garis hitam dengan gagang warna hitam dari Terdakwa 1. Solehudin yang tersimpan di kursi yang telah disembunyikan oleh Saksi Hendar Alias Enday yang diakui adalah milik Terdakwa 1. Solehudin dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan panjang sekitar 48 (empat puluh delapan) sentimeter berserangka dan bergagang warna Coklat dari Terdakwa 2. Dede Febri yang tersimpan di balik bajunya;

- Bahwa para Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan digunakan bukan untuk peruntukannya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain, serta meresahkan masyarakat;



Bahwa

baik para Saksi dan para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum, barang siapa juga bisa diartikan setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Terdakwa dalam Pasal 1 angka 16 menyatakan pengertian “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Hal ini berarti bahwa unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-Undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna



dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab dari subyek hukum, *Memorie Van Toelichting* (MvT) menegaskan bahwa “*unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan*”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (*Stivzwijgen Element Van Eek Delictie*). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *Toelichiting Van Barheit* dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan para Saksi yang telah didengar di persidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam Pasal ini adalah diri para Terdakwa dan para Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa 1. Solehudin Alias Marjhon Bin Abdul Hanan dan Terdakwa 2. Dede Febri Herdiyansyah Alias Bian Bin Ukan Sukandi merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang “Mengubah *Ordonantie Tietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stb.1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 mengatur tentang pemilikan dari senjata api, bahan peledak dan senjata tajam. Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah diatur ketentuan untuk membawa senjata tajam atau penusuk adalah sebagai berikut:

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkannya, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag steek of stoot wapen) dihukum dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun.”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai senjata penikam atau penusuk dalam konteks Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut:

“Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan-pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang wajib (merkwaardigheid).”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengertian dari senjata penikam/penusuk yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tersebut di atas pada pokoknya mengacu pada pengertian senjata penikam/penusuk pada umumnya (*ordinary meaning*) yang dapat berupa pisau dapur, parang, pisau belati, keris, badi, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan senjata pemukul, senjata penikam/penusuk dimaksud yaitu berupa: 1 (satu) buah serangka senjata tajam jenis golok warna coklat garis

Halaman 15 dari 22 halaman. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Cbd



hitam, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang \pm 48 (empat puluh delapan) sentimeter, berserangka dan gagang warna coklat, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang \pm 63 (enam puluh tiga) sentimeter gagang warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan dari Terdakwa yang membawa senjata penikam/penusuk tersebut dapat dihukum karena perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan dari dibawahnya senjata penikam atau penusuk tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan kegunaan atau fungsi dari senjata penikam/penusuk itu sendiri. Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yaitu telah disebutkan bahwa tujuan dari dibawahnya senjata penikam/penusuk tersebut agar dikecualikan dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum atau secara tanpa hak adalah jika senjata tersebut dibawa guna keperluan sebagai berikut:

- Yang dipergunakan guna kegiatan pertanian;
- Untuk pekerjaan rumah tangga;
- Untuk kepentingan pekerjaan yang sah;
- Senjata penikam/penusuk yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka, atau barang kuno (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat dapat diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Raya di Kampung Cireunghas RT 003/002 Desa Bencoy Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi, ketika Terdakwa 1. Solehudin sedang bersama Terdakwa 2. Dede Febri berada di rumahnya di Kampung Gandasoli Cireunghas, kemudian Terdakwa 1. Solehudin menyuruh Terdakwa 2. Dede Febri untuk menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan panjang sekitar 48 (empat puluh delapan) sentimeter berserangka dan bergagang warna Coklat



milik Terdakwa 1. Solehudin yang akan dijualnya, setelah itu Terdakwa 1. Solehudin membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan panjang sekitar 63 (enam puluh tiga) sentimeter bersangka warna coklat garis hitam dengan gagang warna hitam untuk pergi ke kebunnya dengan mengendarai kendaraan jenis Pick Up yang saat itu diikuti oleh Terdakwa 2. Dede Febri dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha N-Max sambil membawa senjata tajam Golok milik Terdakwa 1. Solehudin yang dititipkan kepadanya sebelumnya, dan pada saat sampai di Jalan Raya di Kampung Cireunghas RT 003/002 Desa Bencoy Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi, para Terdakwa berhenti karena ada pengerjaan pengecoran jalan, kemudian Terdakwa 1. Solehudin turun dari kendaraannya sambil membawa senjata tajam golok dan menghampiri Saksi Andi Suryana Alias Ucing sambil mengeluarkan golok yang dibawanya dan menentengnya lalu membacokannya ke arah Saksi Andi Suryana Alias Ucing namun tidak kena karena Saksi Andi Suryana Alias Ucing berhasil menghindari dan melarikan diri, kemudian datang Saksi Kankan Hidayat mencoba meleraikan, namun Terdakwa 1. Solehudin tidak terima dan langsung membacokkan golok yang dipegangnya ke arah Saksi Kankan Hidayat namun tidak kena karena Saksi Kankan Hidayat melarikan diri, lalu Saksi Kankan Hidayat dikejar oleh Terdakwa 1. Solehudin hingga menginjak jalan yang masih dicor, kemudian Terdakwa 1. Solehudin mengacungkan senjata tajam goloknya ke atas dengan berteriak kepada para pekerja lainnya yang sedang mengecor jalan, "*bubar-bubar, ereun digarawe (BUBAR-BUBAR HENTIKAN PEKERJAAN)*", kemudian Terdakwa 1. Solehudin menghampiri salah satu pekerja yaitu Saksi Taryono dan menodongkan golok yang dibawanya ke arah dada kanan Saksi Taryono hingga menimbulkan ada bekas merah, kemudian datang Terdakwa 2. Dede Febri mengambil golok yang sedang dipegang oleh Terdakwa 1. Solehudin lalu terjatuh dan diambil oleh Saksi Hendar Alias Enday yang sedang berada di sekitar jalan yang dicor dan menyembunyikan golok milik Terdakwa 1. Solehudin tersebut di kursi warung, setelah itu Saksi Taryono dengan para pekerja lainnya yang merasa ketakutan langsung berlari menyelamatkan diri dan menghentikan pekerjaan mengecor jalan;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Haris Risan, Saksi Dendi Riswandi, dan Saksi Diki Juansyah, S.E. yang telah menerima laporan dari warga sekitar bahwa para Terdakwa sedang berada di lokasi pengecoran jalan tersebut sambil membawa senjata tajam, setelah itu Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi menghampiri para Terdakwa dan mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan panjang sekitar 63 (enam puluh tiga) sentimeter bersangka warna coklat garis hitam dengan gagang warna hitam dari Terdakwa 1. Solehudin yang tersimpan di kursi yang telah disembunyikan oleh Saksi Hendar Alias Enday yang diakui adalah milik Terdakwa 1. Solehudin dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan panjang sekitar 48 (empat puluh delapan) sentimeter berserangka dan bergagang warna Coklat dari Terdakwa 2. Dede Febri yang tersimpan di balik bajunya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan digunakan bukan untuk peruntukannya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain, serta meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai tanpa hak menguasai, membawa, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan para Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa di dalam Mvt (*memorie van toelichting*) dibedakan antara turut serta (*vide* Pasal 55 Ayat (1) KUHP) sebagai orang yang turut serta melakukan (*mededader*) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelnement aan da uitvoering van het fait*). Menurut van Hamel, perbuatan *medepleger* itu harus merupakan *daderschap* yang lengkap dan orang yang *medepleger* harus melakukan seluruh perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa menurut SIMON, hanya mereka yang melakukan perbuatan yang dapat digolongkan dalam perbuatan-perbuatan pelaksanaan *strafbaar feit* yang mungkin menjadi *mededader*, artinya dianggap turut serta walaupun tidak memenuhi semua unsur, tetapi harus memenuhi keadaan

Halaman 18 dari 22 halaman. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi (*personelijke hoedangheid*) pelaku sebagaimana dirumuskan dalam delik;

Menimbang, bahwa menurut Prof. MOELJATNO mengatakan bahwa setidak-tidaknya adanya kerjasama yang erat antara mereka ketika melakukan sebuah perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO, turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan di sini adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum serta pada diri pelaku tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya *opzet* atau *schuld*;

Menimbang, bahwa dalam buku "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya", karangan E. Y. KANTER, S.H. dan S. R. SIANTURI, S.H. terbitan Stora Grafika Jakarta 2002 hal. 348-349 disebutkan bahwa mereka yang turut serta melakukan suatu tindakan (*medeplegen*) disyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Lebih lanjut diuraikan bahwa kerja sama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar. Sedangkan kerja sama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP. Bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (*uitvoerings handling*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud yaitu Terdakwa 1. Solehudin Alias Marjhon Bin Abdul Hanan dan Terdakwa 2. Dede Febri Herdiyansyah Alias Bian

Halaman 19 dari 22 halaman. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Bin Ukan Sukandi, yang mana dalam perkara ini dapat dilihat dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah serangka senjata tajam jenis golok warna coklat garis hitam, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang \pm 48 (empat puluh delapan) sentimeter, berserangka dan gagang warna coklat, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang \pm 63 (enam puluh tiga) sentimeter gagang warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa 1. Solehudin Alias Marjhon Bin Abdul Hanan sudah pernah dihukum dalam perkara perkelahiran (Residivis);
- Terdakwa 2. Dede Febri Herdiyansyah Alias Bian Bin Ukan Sukandi sudah pernah dihukum (Residivis);
- Perbuatan para Terdakwa sudah sering meresahkan Masyarakat sekitar;
- Perbuatan Terdakwa 1. Solehudin Alias Marjhon Bin Abdul Hanan merupakan perbuatan premanisme yang sangat meresahkan di kalangan Masyarakat sekitar dan sangat merugikan banyak pihak yang tidak patut untuk di contoh;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak Ada;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Solehudin Alias Marjhon Bin Abdul Hanan dan Terdakwa 2. Dede Febri Herdiyansyah Alias Bian Bin Ukan Sukandi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak menguasai, membawa, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)***, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 halaman. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah serangka senjata tajam jenis golok warna coklat garis hitam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang \pm 48 (empat puluh delapan) sentimeter, berserangka dan gagang warna coklat;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang \pm 63 (enam puluh tiga) sentimeter gagang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, oleh Ferdi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H. dan Lisa Fatmasari, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Djauhartono, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Cibadak, serta dihadiri oleh Ardli Nuur Ihsani, S.H.,M.H. sebagai Penuntut Umum, dan para dihadapan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H.

TTD

Lisa Fatmasari, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Ferdi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dwi Djauhartono, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 halaman. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Cbd